



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan atas perkara cerai gugat komulasi dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Wonuo Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**.

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Nagoeya, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, di bawah perkara 0045/Pdt.G/2014/PA Una. tanggal 17 Februari 2014, dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wonua Morome.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan Tergugat dalam usia 48 tahun dan telah menikah akan

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 1 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebelum menikah Tergugat telah mendapatkan restu dari isteri pertamanya untuk menikah dengan Penggugat.

3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama NAMA AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan dua orang saksi yang bernama Pak NAMA SAKSI PERTAMA PADA SAAT MENIKAH dan Pak NAMA SAKSI KEDUA PADA SAAT MENIKAH dengan mas kawin berupa emas berbentuk cincin 2 gram.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah, yang disebabkan petugas KUA setempat tidak mau mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat masih mempunyai istri dari pernikahan sebelumnya dan tidak ada izin poligami dari pengadilan agama, sementara Penggugat membutuhkan pengesahan nikah tersebut sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Wonua morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, selama satu tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kampung Padang selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Kampung Natar, Kota Lampung selama 3 tahun dan terakhir berpindah di Kota Mataram.
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA, (lahir 16 Juni 2002).
 - NAMA ANAK KANDUNG KEDUA (lahir 15 Juli 2007).
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2005, namun setelah itu

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.

10. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan seizin Tergugat di Kota Mataram dan saat ini tinggal di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe sementara Tergugat saat ini tinggal di Kelurahan Nagoeya, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2001 di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT Terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI ITS BAT PERTAMA, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan kerabat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat.

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 4 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Penggugat karena hadir sewaktu mereka menikah pada tanggal 10 Oktober 2001 di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama NAMA AYAH KANDUNG PENGUGAT dan ayah kandungnya sendiri yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat saat itu adalah saksi sendiri bersama SAKSI NIKAH PERTAMA dan maharnya berupa sebetuk cincin emas 2 gram.
 - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan isteri pertamanya namun sudah mendapat restu dari isteri pertamanya untuk menikahi Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah mendapat restu dari isteri pertamanya dari Tergugat sendiri juga dari keluarga Penggugat.
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada petugas PPN yang hadir.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam.
 - Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat.
2. NAMA SAKSI ITSBAT KEDUA, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Penggugat karena hadir sewaktu mereka menikah pada tanggal 10 Oktober 2001 di

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 5 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama NAMA AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan dinikahkan oleh ayah kandungnya sendiri.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat saat itu adalah saksi sendiri bersama NAMA SAKSI KEDUA PADA SAAT MENIKAH dan maharnya berupa sebarang cincin emas 2 gram.
- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan isteri pertamanya namun sudah mendapat restu dari isteri pertamanya untuk menikahi Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah mendapat restu dari isteri pertamanya karena Tergugat sendiri menelfon isterinya dihadapan keluarga Penggugat dan saat itu isteri Tergugat menyatakan tidak keberatan Tergugat menikah lagi.
- Bahwa dan Tergugat sudah melaporkan perkawinannya kepada petugas PPN tetapi PPN tidak bersedia mencatatkannya karena Tergugat masih memiliki isteri.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam.
- Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa, kemudian untuk membuktikan dalil-dalil tentang gugat cerainya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI PERTAMA PERCERAIAN, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Wonua Morome Blok B, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 6 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu setahun kemudian pindah ke Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Nusa Tenggara Barat selama 3 (tiga) bulan sewaktu bekerja di sana.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Tergugat menikahi perempuan lain pada tahun 2009 namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bajawa Nusa Tenggara Barat bersama isteri barunya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. NAMA SAKSI KEDUA PERCERAIAN, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama setahun lalu pindah ke padang dan terakhir tinggal di Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun karena sejak tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wonua Morome Kecamatan Puriala kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bajawa Nusa Tenggara Barat bersama isteri barunya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada pendiriannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg..

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Penggugat karena tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2001 di Desa Wonua Morome, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama NAMA AYAH KANDUNG PENGGUGAT dengan mas kawin sebetuk cincin seberat 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI PERTAMA PADA SAAT MENIKAH dan NAMA SAKSI KEDUA PADA SAAT MENIKAH, namun perkawinannya tidak dicatatkan oleh KUA setempat karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan isterinya yang terdahulu.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat dan anak-anaknya selain itu Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 9 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibatnya sejak tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2001 di Desa Wonua Morome.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat, bernama NAMA AYAH KANDUNG PENGGUGAT, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram serta disaksikan oleh NAMA SAKSI KEDUA PADA SAAT MENIKAH dan NAMA SAKSI PERTAMA PADA SAAT MENIKAH.
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat masih berstatus suami perempuan lain.

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah mendapatkan izin dari isteri pertamanya untuk menikah dengan Penggugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan pengesahan nikah sebagai alas hukum untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar mulut karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi 2 yang menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun dan berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 11 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dimana Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Nagoeya, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo bersama isteri barunya, meskipun telah dirukunkan tetapi tidak berhasil keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya Penggugat tidak dapat membuktikannya, sehingga dalil Penggugat *aquo* tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 atau sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri.

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ikatan lahir, akan tetapi ikatan lahir batin. Namun dengan adanya fakta bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat telah menikah lagi dan telah tinggal bersama dengan isteri barunya, hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai sebagai suami isteri, sudah tidak saling mencintai lagi yang merupakan ruh ikatan lahir batin antara suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

نَزَاءُ الْمَافْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 14 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .
3. Menyatakan sah perkawinan antara NAMA TERGUGAT dengan NAMA PENGGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2001 di Puriala;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 21 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus,S.HI.,M.H dan Kamariah Sunusi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fitriyanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis
TTD

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 15 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fitriyanti Salli, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	466.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	557.000,-

(lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Put Perk Nomor: 0045/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 16 dari 16 hal